

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren Kempek ada 2 cara yaitu bina manusia dan bina usaha, bina manusia yang dilakukan pondok pesantren yaitu pengembangan kapasitas individu seperti pelatihan skil dan bakat, sedangkan bina usaha yang dilakukan pondok pesantren melalui koppontren yaitu kerjasama dalam bentuk konsinyasi pada unit usaha kantin. Keterlibatan masyarakat dalam konsinyasi pada unit usaha kantin masyarakat sebagai penyeter produk kepada kantin dan pihak kantin menjualnya kepada santri, masyarakat mendapatkan keuntungan dari produk yang terjual tersebut. Kerjasama ini dapat memberikan perbaikan kesejahteraan (*falah*) bagi masyarakat.
2. Dalam praktik konsinyasi di koperasi pondok pesantren Kempek melalui unit usaha kantin, sama halnya dengan *akad wakalah bil ujah*. Dimana pemilik barang dagangan (masyarakat) bertindak sebagai *muwakkil* (orang yang mewakilkan untuk menjualkan barang dagangan), pengelola kantin bertindak sebagai *wakil* (orang yang menerima perwakilan untuk menjualkan barang dagangan), produk dari masyarakat disebut *muwakkal fih*, adapun *shighat ijab qabul* suatu ucapan serah terima atas akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui perjanjian tertulis, dan *ujrah* adalah suatu imbalan/keuntungan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan pihak pengelola kantin dengan bentuk *persentase* dari hasil barang dagangan yang dijual. Praktik konsinyasi dalam akad *wakalah bil ujah* dapat disimpulkan bahwa akad konsinyasi sudah sah menurut hukum Islam, karena tidak ada syarat dan rukun yang bertentangan dengan sistem *wakalah bil ujah*, berakhirnya akad wakalah juga jelas dan akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Dampak dari kerjasama konsinyasi antara pondok pesantren dengan masyarakat sekitar pondok pesantren yaitu kerjasama konsinyasi ini saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dimana koperasi mendapatkan produk dari masyarakat untuk dijual kepada para santri dan koperasipun

mendapatkan keuntungan berupa 10% dari penjualan produk yang disetorkan masyarakat sedangkan dampak untuk masyarakat yaitu dapat memenuhi kebutuhan komoditas kecil, komoditas besar dan mendapatkan jaminan ekonomi dari keuntungan yang didapat dari kerjasama konsinyasi dengan koperasi pondok pesantren.

## B. Saran

Penelitian ini penulis akui masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi penyajian struktur bahasa penulisan, kelengkapan teori yang digunakan, maupun data yang sudah penulis kumpulkan. Maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini. Namun apabila dalam penelitian ini terdapat sesuatu yang bermanfaat, maka penulis berharap semoga ini bisa menjadi acuan pengembangan ekonomi terutama untuk:

1. Pondok Pesantren Kempek
  - a. Santri yang bermukim setiap tahun selalu bertambah hal itu menjadi peluang bagi pondok pesantren untuk membuka unit usaha baru pada kopontren Kempek.
  - b. Dari banyaknya santri yang bermukim diharapkan kantin bisa menambah produk produk dari masyarakat untuk dipasarkan kepada santri.
  - c. Banyaknya pembangunan dalam merenovasi asrama asrama pondok pesantren dapat melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja bangunan.
  - d. Pondok pesantren Kempek dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa kempek berupa budidaya padi dengan melibatkan masyarakat dimana masyarakat sebagai pengelola dan pihak pondok pesantren sebagai penyedia lahan dan dana.
  - e. Pondok pesantren dapat menambah karyawan dari masyarakat sekitar pada unit usaha usaha tertentu yang kekurangan sumber daya manusia.
2. Masyarakat sekitar pondok pesantren

- a. Masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah diharapkan bisa bekerja sama dengan pondok pesantren Kempek dalam penyeter produk produk untuk dipasarkan kepada santri.
- b. Masyarakat yang mempunyai skil dan ketrampilan bisa langsung menghubungi pengurus pondok pesantren untuk di data apabila ada kebutuhan maka akan di panggil.
- c. Masyarakat diharapkan terbuka untuk selalu berdiskusi dengan pondok pesantren tanpa adanya jarak antara masyarakat dengan pondok pesantren.
- d. Masyarakat dan pondok pesantren dapat bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat.

